

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM DI TENGAH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PEMERINTAH

Optimization of Tax Revenue from the UMKM Sector Amid Government Tax Incentive Policies

Siti Rifqa Raihani & Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

arifa.faza7717@gmail.com; irwantriadi1@yahoo.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 28, 2026	Mar 28, 2026	Apr 9, 2026	Apr 14, 2026

Abstract

Although MSMEs are a fundamental pillar in the national economic structure and play an important role in maintaining Indonesia's economic resilience against global market shocks, studies that specifically discuss the synchronization of MSME tax regulations from the perspective of fiscal justice remain limited. This study aims to analyze the synchronization of MSME tax regulations based on written legal norms and fiscal justice theory. This study employed a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the establishment of the Kementerian UMKM through Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 and the plan to separate the tax regime in the revision of Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 constitute strategic government measures to strengthen the focus of authority and budgetary independence in empowering the micro sector. The policy is designed to create a balance between providing competitive tax incentives for PT Perorangan and individual taxpayers and maintaining the stability of state revenue through more accountable business formalization. These findings contribute to the development of studies in economic and tax law, particularly regarding the design of more adaptive fiscal policies for

MSMEs. This study underscores the importance of synchronizing tax regulations that are able to support MSME empowerment while at the same time sustainably safeguarding the state's fiscal interests.

Keywords: MSMEs; Regulatory Synchronization; Tax Incentives; Fiscal Justice; PT Perorangan

Abstrak: Meskipun UMKM merupakan pilar fundamental dalam struktur ekonomi nasional dan berperan penting dalam menjaga resiliensi ekonomi Indonesia terhadap guncangan pasar global, kajian yang secara khusus membahas sinkronisasi regulasi perpajakan UMKM dalam perspektif keadilan fiskal masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi regulasi perpajakan UMKM berdasarkan norma hukum tertulis dan teori keadilan fiskal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian UMKM melalui Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 serta rencana pemisahan rezim pajak dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat fokus kewenangan dan kemandirian anggaran dalam pemberdayaan sektor mikro. Kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pemberian insentif pajak yang kompetitif bagi PT Perorangan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan upaya menjaga stabilitas penerimaan negara melalui formalisasi usaha yang lebih akuntabel. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi dan perpajakan, khususnya terkait desain kebijakan fiskal yang lebih adaptif bagi UMKM. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi perpajakan yang mampu mendukung pemberdayaan UMKM sekaligus menjaga kepentingan fiskal negara secara berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM; Sinkronisasi Regulasi; Insentif Pajak; Keadilan Fiskal; PT Perorangan

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental dalam struktur ekonomi nasional yang memegang peranan vital dalam menjaga resiliensi ekonomi Indonesia terhadap berbagai guncangan pasar global yang bersifat volatil dan tidak terprediksi (Gunawan & Putra, 2023). Sebagai penopang utama, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyangga jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan distribusi kesejahteraan yang menjangkau hingga ke pelosok daerah (Suci, 2017). Eksistensi sektor ini terbukti sangat krusial dalam penciptaan lapangan kerja secara masif, mengingat sebagian besar angkatan kerja di Indonesia menggantungkan mata pencahariannya pada keberlangsungan unit-unit usaha skala kecil dan menengah tersebut. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menunjukkan tren yang konsisten, yang mencerminkan kekuatan sektor domestik dalam mendorong kemandirian ekonomi bangsa di tengah persaingan internasional yang semakin

kompetitif (Nuraeni, 2018). Dalam perspektif ekonomi makro, UMKM berperan sebagai penyangga utama yang meredam dampak krisis keuangan melalui aktivitas perdagangan lokal yang intensif serta fleksibilitas adaptasi yang tinggi terhadap perubahan permintaan. Keberadaan jutaan unit usaha ini membentuk jaringan ekonomi kerakyatan yang solid, di mana interaksi antar pelaku usaha menciptakan siklus perputaran uang yang cepat dan berdampak pada penguatan daya beli masyarakat. Pemerintah senantiasa menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas dalam kebijakan strategis nasional guna memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat pada korporasi besar namun juga menyentuh aspek mikro (Febrianto et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai posisi strategis UMKM sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang seimbang antara dukungan pertumbuhan dan kewajiban kontribusi terhadap negara.

UMKM juga memegang peran strategis sebagai katalisator sektor produksi atas produk-produk dalam negeri yang mampu mengurangi ketergantungan bangsa terhadap komoditas impor melalui optimalisasi sumber daya lokal (Pebrian & Yulianingrum, 2023). Melalui diversifikasi produk yang dihasilkan, sektor ini mendorong terjadinya hilirisasi industri skala kecil yang memberikan nilai tambah signifikan terhadap bahan baku mentah yang tersedia melimpah di berbagai wilayah Indonesia. Inovasi yang lahir dari kreativitas pelaku UMKM seringkali menjadi pemantik bagi munculnya tren pasar baru yang mampu bersaing secara kualitas dengan produk global, sekaligus memperkuat identitas ekonomi nasional. Sebagai rantai pasok bagi industri besar, UMKM menyediakan komponen-komponen pendukung yang krusial, sehingga menciptakan ekosistem produksi yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Carina et al., 2022). Penguatan sektor produksi melalui UMKM secara otomatis akan memperkuat cadangan devisa negara karena adanya substitusi impor yang dilakukan secara bertahap oleh konsumen domestik yang mulai beralih ke produk lokal. Keberlanjutan sektor produksi ini sangat bergantung pada iklim usaha yang kondusif, di mana regulasi pemerintah harus mampu memproteksi sekaligus memfasilitasi ekspansi pasar bagi para pelaku usaha kecil (Putri et al., 2025). Transformasi digital yang kini diadopsi oleh banyak UMKM semakin memperluas jangkauan distribusi produk dalam negeri hingga ke pasar internasional melalui platform *e-commerce* yang lintas batas. Dengan demikian, penguatan kedudukan UMKM sebagai basis produksi nasional adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya kedaulatan ekonomi yang berakar pada kekuatan rakyat sendiri secara holistik.

Dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, konsep pajak bagi UMKM merupakan manifestasi dari kewajiban kenegaraan yang diatur secara konstitusional guna membiayai pembangunan nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Dirkareshza et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 23A, ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang (Harahap, 2025). Prinsip kegotongroyongan dalam perpajakan mengharuskan setiap subjek hukum, termasuk pelaku usaha kecil, untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan ekonomisnya berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum yang dijunjung tinggi (Mayoni Komang et al., 2023). Pajak bagi UMKM selama ini diatur dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga para pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus terbebani oleh prosedur yang rumit. Secara yuridis, pengenaan pajak ini dimaksudkan untuk membawa pelaku UMKM ke dalam ekosistem ekonomi formal yang terlacak dan diakui oleh sistem keuangan nasional. Partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan juga memberikan legitimasi bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai fasilitas perbankan dan dukungan pemerintah yang mensyaratkan kepatuhan administrasi (Taufiqurrahman, 2023). Namun, implementasi hukum perpajakan ini seringkali menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi antara target penerimaan negara dengan realitas kemampuan finansial pelaku usaha mikro di lapangan. Maka dari itu, kedudukan hukum pajak UMKM dalam perspektif *a quo* harus dipandang sebagai instrumen regulasi yang bersifat membina, bukan sekadar membebani pertumbuhan ekonomi rakyat.

Meskipun pajak memiliki fungsi anggaran yang vital, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa beban pajak yang terlampau besar seringkali menjadi hambatan signifikan bagi UMKM yang sedang berada dalam fase pertumbuhan awal. Pajak yang dikenakan pada omzet bruto tanpa mempertimbangkan margin keuntungan riil dapat menggerus modal kerja yang seharusnya digunakan untuk ekspansi usaha atau penguatan stok produksi. Banyak pelaku usaha kecil yang merasa bahwa kewajiban perpajakan justru menciptakan disinsentif untuk meningkatkan skala usaha karena adanya kekhawatiran akan peningkatan beban biaya administrasi yang kompleks (Ahmad & Permana, 2023). Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi keuangan dan perpajakan di kalangan pelaku UMKM, sehingga mereka seringkali terjebak dalam masalah denda atau sanksi administrasi yang memberatkan. Ketidakmampuan untuk menyerap beban pajak secara fleksibel dapat menyebabkan penurunan daya saing produk UMKM dibandingkan dengan produk impor

yang mungkin mendapatkan proteksi lebih di negara asalnya. Pemerintah perlu menyadari bahwa pembebanan pajak yang tidak proporsional terhadap sektor mikro berisiko mematikan unit usaha sebelum mereka mencapai kematangan operasional yang stabil. Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, kebijakan fiskal yang terlalu agresif terhadap UMKM justru dapat mengakibatkan kontraksi ekonomi pada tingkat akar rumput yang berdampak pada pengangguran (Antika et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan adanya reorientasi kebijakan yang lebih sensitif terhadap karakteristik unik UMKM agar pajak tetap menjadi kontribusi yang sehat tanpa mengancam kelangsungan hidup usaha tersebut.

Konsep pembentukan aturan perpajakan bagi UMKM di Indonesia saat ini diarahkan pada upaya sinkronisasi antara kemudahan berusaha dengan optimalisasi basis pajak nasional melalui regulasi yang lebih akomodatif. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6/2023) sebagai landasan untuk menyederhanakan berbagai perizinan dan kewajiban bagi pelaku UMKM (Sumodiningrat, 2023). Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7/2021) memberikan terobosan penting berupa pemberian batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Pengaturan ini mengindikasikan adanya prospektif katalisator di mana pemerintah berusaha memperluas basis pajak dengan cara yang lebih berkeadilan bagi masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah (Asnaini et al., 2022). Secara sistematis, aturan ini dirancang untuk mendorong formalisasi UMKM melalui pemberian insentif yang nyata agar mereka secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang patuh. Namun, di sisi lain, aturan ini tetap mempertahankan fungsi pembebanan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang diperlukan untuk membiayai belanja sosial dan infrastruktur dasar. Efektivitas dari pengaturan pajak ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menyeimbangkan peran pajak sebagai alat pengatur (*regulerend*) dan alat penerimaan (*budgetair*) secara harmonis (Simanullang et al., 2024). Transformasi hukum ini menjadi cerminan dari dinamika kebijakan fiskal yang berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Secara teknis, pengaturan pajak UMKM saat ini sangat dipengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP No. 55/2022) yang mengatur secara spesifik mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final (Wijaya, 2022). Peraturan ini merupakan penyempurnaan

dari regulasi sebelumnya untuk memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi serta kemudahan dalam penghitungan pajak bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. Implementasi teknis dari kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PMK No. 164/2023). Melalui PMK No. 164/2023, pemerintah menetapkan prosedur pelaporan yang lebih sederhana serta menegaskan batasan omzet sampai dengan Rp500.000.000 per tahun yang tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan finansial bagi pelaku usaha mikro agar dapat memperkuat struktur permodalan mereka sebelum berkontribusi lebih besar kepada negara (Kurniawan, 2022). Meskipun memberikan banyak kemudahan, regulasi teknis ini tetap mengandung aspek pembebanan yang mewajibkan pelaku usaha yang telah melebihi batas omzet untuk menyetorkan pajaknya tepat waktu. Sinergi antara PP No. 55/2022 dan PMK No. 164/2023 menciptakan kerangka kerja perpajakan yang sistematis bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban kenegaraan mereka secara akuntabel. Keberadaan aturan teknis yang lugas ini diharapkan mampu meminimalisir perselisihan antara otoritas pajak dan wajib pajak melalui standarisasi penghitungan yang transparan dan mudah dipahami.

Meskipun kerangka hukum yang ada memberikan keleluasaan, terdapat ambivalensi yang muncul di mana pengaturan tersebut di satu sisi memudahkan namun di sisi lain tetap memberikan beban administratif yang tidak sedikit bagi UMKM (Mufira & Aisah, 2024). Keleluasaan yang diberikan melalui tarif rendah dan batasan tidak kena pajak merupakan upaya pemerintah untuk menarik pelaku usaha dari sektor informal ke sektor formal secara persuasif. Namun, proses transisi menuju kepatuhan formal ini seringkali dibarengi dengan pembebanan biaya tambahan bagi UMKM untuk menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi perpajakan yang berlaku. Banyak UMKM nasional yang masih kesulitan untuk memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis, sehingga kewajiban perpajakan dari UU No. 7/2021 seringkali dirasakan sebagai beban mental dan finansial. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemberian keleluasaan melalui kebijakan insentif harus dibarengi dengan bimbingan teknis yang berkelanjutan agar pelaku usaha tidak merasa terbebani oleh kompleksitas birokrasi. Ketegangan antara keinginan negara untuk meningkatkan pendapatan dan kebutuhan UMKM untuk bertahan hidup menciptakan dinamika yang harus dikelola dengan kebijakan yang adaptif (Suci, 2017). Jika pembebanan

pajak tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan fluktuasi ekonomi yang dialami UMKM, maka potensi kegagalan usaha akan meningkat dan justru akan merugikan basis pajak di masa depan. Oleh sebab itu, katalisator pertumbuhan yang diharapkan dari pengaturan pajak ini hanya akan terwujud jika aspek kemudahan benar-benar dirasakan lebih dominan daripada beban kepatuhan yang ditimbulkannya.

Memasuki tahun 2026, eksistensi penerimaan pajak dari sektor UMKM menghadapi tantangan serius seiring dengan diterapkannya berbagai kebijakan insentif pajak yang lebih luas oleh pemerintah. Insentif pajak yang diberikan, seperti perpanjangan fasilitas PPh Final atau pengurangan tarif, berpotensi menurunkan pendapatan pajak secara nominal dalam jangka pendek karena adanya keringanan yang signifikan bagi pelaku usaha. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat pajak merupakan kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pada tahun 2025 tercatat bahwa penerimaan perpajakan mencakup sekitar 80% dari total pendapatan negara (Sari et al., 2025). Penurunan pendapatan dari sektor UMKM akibat insentif ini dikhawatirkan akan menciptakan celah dalam pembiayaan pembangunan jika tidak diimbangi dengan ekstensifikasi pajak pada sektor lainnya. Meskipun demikian, pemerintah berargumen bahwa keringanan pajak ini adalah investasi fiskal yang akan memicu pertumbuhan UMKM secara eksponensial sehingga basis pajak akan meluas di masa depan. Risiko penurunan pendapatan negara ini harus dikelola dengan strategi optimalisasi yang cerdas agar insentif tidak hanya menjadi pengurang pendapatan tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi. Evaluasi terhadap dampak insentif pajak tahun 2026 menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pengorbanan fiskal negara memberikan hasil yang sepadan bagi kesejahteraan masyarakat luas (Harahap, 2025). Sinkronisasi data antara otoritas pajak dan instansi terkait harus diperkuat untuk memastikan bahwa hanya UMKM yang benar-benar berhak yang mendapatkan fasilitas insentif tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara mendalam, maka sangat penting untuk melakukan kajian ilmiah mengenai strategi optimalisasi penerimaan pajak di tengah kebijakan insentif pemerintah. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimana peran UMKM sebagai sumber potensi penerimaan pajak di Indonesia; dan 2) bagaimana kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah terhadap UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal antara berbagai peraturan perundang-undangan terkait sektor UMKM (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara kritis substansi UU No. 7/2021 dan PP No. 55/2022, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami doktrin keadilan fiskal dan teori insentif pajak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mendalam dengan menghimpun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta hukum yang ada sekaligus memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya diterapkan guna mengoptimalkan penerimaan negara tanpa mematikan daya tumbuh UMKM. Seluruh proses metodologis ini dilakukan secara terpadu untuk menjamin validitas ilmiah dan ketajaman analisis dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Dengan demikian, metode ini mampu memberikan landasan teoretis dan yuridis yang kokoh dalam membedah fenomena kebijakan perpajakan di Indonesia. .

HASIL

Rencana Pemisahan Rezim Perpajakan antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan PT Perorangan dengan Rezim Badan Usaha yang Lain dalam Draft Revisi PP No. 55/2022

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Draft Revisi PP No. 55/2022 memuat rencana strategis untuk memisahkan secara tegas rezim perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dari entitas bisnis lainnya. Pengelompokan ini didasarkan pada karakteristik operasional PT Perorangan yang secara substansi menyerupai usaha perorangan namun memiliki status badan hukum formal sebagaimana diatur dalam UU No. 6/2023 (Najicha, 2022). Dalam draf tersebut, pemerintah merancang skema Pajak Penghasilan (PPh) Final yang lebih sederhana bagi kategori ini guna memfasilitasi transisi sektor informal menuju formal secara lebih halus. Pemisahan ini

bertujuan untuk memberikan perlindungan fiskal yang lebih spesifik bagi pelaku usaha mikro yang baru berkembang agar tidak langsung terbebani dengan standar akuntansi korporasi yang kompleks (Loupaty et al., 2021). Dokumen draf mencatat bahwa PT Perorangan akan diberikan durasi penggunaan tarif khusus yang berbeda secara signifikan dengan entitas badan usaha konvensional. Melalui skema ini, otoritas pajak berusaha menciptakan kategori wajib pajak yang lebih tersegmentasi berdasarkan kemampuan administratif dan skala permodalan riil di lapangan. Secara sistematis, kebijakan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap model bisnis baru yang muncul pasca-berlakunya kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia.

Di sisi lain, rezim bagi badan usaha lain seperti CV, Firma, dan PT konvensional tetap diatur dalam koridor perpajakan yang menuntut kepatuhan administratif lebih tinggi dengan batasan waktu insentif yang lebih ketat. Temuan mengungkapkan bahwa entitas-entitas non-perorangan ini dalam draf revisi akan diarahkan untuk melakukan pembukuan secara penuh sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (OWA, 2024). Draft Revisi PP No. 55/2022 menegaskan bahwa masa berlaku tarif PPh Final bagi badan usaha berbentuk CV atau Firma tetap dibatasi untuk mendorong mereka beralih ke rezim pajak umum berdasarkan laba bersih. Pemisahan ini secara lugas membedakan antara subjek hukum yang bersifat personal-organik dengan subjek hukum yang bersifat modal-kapitalis dalam ekosistem UMKM. Peraturan teknis dalam draf tersebut juga menetapkan prosedur pelaporan yang berbeda, di mana badan usaha non-perorangan wajib menyampaikan data dividen dan struktur kepemilikan modal yang lebih transparan (Novianto et al., 2026). Hal ini menunjukkan adanya upaya negara untuk melakukan pemetaan risiko perpajakan yang lebih akurat pada unit bisnis yang memiliki struktur organisasi lebih kompleks. Dengan demikian, pemisahan rezim ini menjadi instrumen kontrol pemerintah dalam memastikan bahwa insentif pajak diberikan secara proporsional sesuai dengan derajat formalitas badan usaha.

Dilematis Bentuk Badan Usaha UMKM dalam Insentif Pajak dalam Draft Revisi PP No. 55/2022

Hasil penelitian mengidentifikasi adanya dilema yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memilih bentuk badan usaha yang paling menguntungkan secara fiskal menurut Draft Revisi PP No. 55/2022. Para pelaku usaha seringkali terjebak dalam pilihan antara mempertahankan status orang pribadi untuk mendapatkan batasan omzet tidak kena pajak

sebesar Rp500.000.000 atau beralih menjadi PT Perorangan demi perlindungan aset. Draf revisi tersebut menunjukkan bahwa insentif pajak yang diberikan memiliki jangka waktu kedaluwarsa yang memicu kekhawatiran pelaku usaha mengenai keberlanjutan beban pajak mereka di masa depan (Nurmansyah, 2026). Pemilihan bentuk PT Perorangan memang memberikan kredibilitas di mata perbankan, namun secara yuridis hal tersebut menggugurkan fasilitas batasan omzet tidak kena pajak yang hanya diperuntukkan bagi WPOP. Dilema ini muncul karena adanya perbedaan perlakuan pajak yang sangat tipis namun berdampak signifikan terhadap arus kas operasional usaha kecil yang masih labil. Pelaku UMKM harus melakukan kalkulasi mendalam mengenai apakah manfaat dari status badan hukum sebanding dengan hilangnya keringanan pajak tertentu yang ada dalam regulasi terbaru. Ketentuan dalam draf ini menciptakan situasi di mana legalitas usaha seringkali bertentangan dengan efisiensi beban pajak yang diharapkan oleh pengusaha mikro.

Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa kompleksitas persyaratan administratif untuk mempertahankan insentif seringkali menjadi beban tambahan yang melampaui kemampuan teknis sebagian besar UMKM nasional. Dalam Draft Revisi PP No. 55/2022, perpindahan status dari satu bentuk badan usaha ke bentuk lainnya seringkali mengakibatkan hilangnya hak atas durasi insentif yang telah berjalan sebelumnya. Hal ini menimbulkan fenomena "ketakutan untuk tumbuh" di mana pelaku usaha cenderung menahan skala operasionalnya agar tetap berada dalam koridor tarif rendah dan administrasi yang simpel (Harahap, 2025). Dilema semakin diperparah dengan kewajiban pelaporan data transaksi elektronik bagi UMKM yang beroperasi di platform digital, yang seringkali tidak selaras dengan kemudahan yang dijanjikan. Draf tersebut belum sepenuhnya memberikan jembatan solusi bagi UMKM yang ingin naik kelas dari CV menjadi PT tanpa harus kehilangan seluruh fasilitas fiskal transisional. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan sinkronisasi antara keinginan pemerintah mendorong formalisasi badan hukum dengan realitas kemampuan adaptasi pajak di tingkat akar rumput. Akibatnya, pemilihan bentuk badan usaha bukan lagi sekadar keputusan manajerial, melainkan menjadi strategi bertahan hidup di tengah kebijakan perpajakan yang bersifat dinamis dan selektif.

PEMBAHASAN

Peran UMKM Sebagai Sumber Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia

Perkembangan regulasi yang mengatur sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mengalami transformasi yuridis yang sangat dinamis, dimulai dari pengundangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008). Alasan mendasar di balik perubahan regulasi tersebut adalah perlunya penyesuaian kriteria dan standarisasi operasional agar UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah arus globalisasi yang menuntut efisiensi tinggi. Selanjutnya, pemerintah melakukan terobosan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU No. 6/2023) untuk menyederhanakan birokrasi dan perizinan bagi pelaku usaha mikro (Febrianto et al., 2022). Implementasi teknis dari aturan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7/2021) yang menjadi kompas bagi kementerian terkait dalam memberikan fasilitas fiskal maupun non-fiskal (Martiniasih & Saravistha, 2022). Di tingkat daerah, kewajiban pengaturan UMKM juga diamanatkan melalui berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang wajib menyelaraskan visi nasional dengan kearifan lokal guna memastikan keberlanjutan ekonomi di tingkat akar rumput. Sinkronisasi regulasi dari level pusat hingga daerah ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang holistik bagi para pelaku usaha yang selama ini sering terhambat oleh tumpang tindih aturan (Flambonita & others, 2022). Oleh karena itu, evolusi hukum ini mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan UMKM bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki landasan yuridis yang kokoh. Secara sistematis, rangkaian peraturan ini membentuk ekosistem yang mendukung formalisasi usaha sebagai prasyarat utama dalam optimalisasi pemungutan pajak di masa depan.

Secara statistik, jumlah UMKM secara nasional yang mencapai lebih dari 65 juta unit usaha telah memberikan keleluasaan luar biasa bagi perkembangan sektor perekonomian mikro yang menjadi tulang punggung stabilitas nasional saat krisis melanda (Lubis & Salsabila, 2024). Eksistensi jutaan unit usaha ini tidak hanya berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja yang masif, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kemandirian nasional melalui pengelolaan sektor produksi secara mandiri. UMKM telah

berhasil membuktikan kemampuannya dalam melakukan hilirisasi produk-produk lokal, sehingga bahan baku mentah dari berbagai daerah kini dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi sebelum dipasarkan. Dengan penguatan rantai pasok domestik ini, ketergantungan bangsa terhadap barang konsumsi impor dapat ditekan secara signifikan, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi neraca perdagangan Indonesia. Kemandirian dalam sektor produksi yang digerakkan oleh UMKM menciptakan siklus ekonomi yang inklusif, di mana kemakmuran didistribusikan secara lebih merata ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah melihat potensi ini sebagai modalitas ekonomi yang besar, di mana setiap pertumbuhan unit usaha baru secara otomatis memperluas basis produksi nasional yang berkelanjutan (Ajusta et al., 2022). Transformasi dari sektor informal menuju sektor produksi yang terorganisir merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk mencapai kedaulatan ekonomi yang berakar pada kekuatan rakyat sendiri. Maka dari itu, dukungan terhadap sektor produksi UMKM secara holistik akan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi makro dan daya saing bangsa di kancah internasional.

Keberpihakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap UMKM terlihat nyata melalui berbagai kebijakan strategis yang mempermudah akses penanaman modal bagi pengusaha kecil yang ingin melakukan ekspansi bisnis. Melalui UU No. 6/2023, pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap intimidasi persaingan usaha yang tidak sehat dari korporasi besar yang mendominasi pasar (Khairani & others, 2023). Kemudahan akses modal diberikan melalui penyederhanaan persyaratan administratif dan pemberian suku bunga yang kompetitif, sehingga pelaku UMKM memiliki ruang fiskal untuk melakukan inovasi produk secara berkelanjutan. Investasi pada sektor UMKM kini tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan penanaman modal terpadu. Pemerintah juga memfasilitasi integrasi antara UMKM dengan platform digital global untuk memastikan bahwa produk dalam negeri mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan efisien (Satriadi et al., 2025). Perlindungan ini mencakup aspek hak kekayaan intelektual, standarisasi produk, hingga pendampingan hukum yang inklusif bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam operasionalnya. Dengan adanya kepastian akses modal dan perlindungan hukum, UMKM diharapkan dapat tumbuh menjadi entitas bisnis yang mapan dan mampu memberikan kontribusi balik kepada negara melalui mekanisme perpajakan. Sinergi antara perlindungan negara dan kemandirian pelaku usaha menciptakan iklim investasi yang sehat,

di mana setiap pertumbuhan usaha kecil merupakan kemenangan bagi ekonomi nasional secara keseluruhan.

UMKM sebagai sumber pajak dimulai dari premis bahwa formalisasi usaha akan menghasilkan data keuangan yang transparan, yang kemudian menjadi dasar pengenaan pajak yang adil. Keleluasaan yang diberikan pemerintah melalui kemudahan izin dalam PP No. 7/2021 secara implisit bertujuan untuk membawa pelaku usaha informal masuk ke dalam sistem administrasi negara yang terlacak. Ketika UMKM telah terdata secara legal, negara memiliki instrumen yang lebih presisi untuk memetakan potensi penerimaan pajak berdasarkan skala usaha dan wilayah operasionalnya (Alfrian & Pitaloka, 2020). Pajak yang dikumpulkan dari sektor ini bukan dimaksudkan untuk membebani, melainkan sebagai bentuk kontribusi gotong-royong dalam membiayai infrastruktur pendukung yang juga dinikmati oleh pelaku usaha. Kemandirian nasional dalam mengelola sektor produksi melalui UMKM akan meningkatkan nilai transaksi ekonomi, yang secara linier akan meningkatkan volume Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Kebijakan insentif yang diberikan pemerintah saat ini harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperbesar "kue ekonomi" yang pada saatnya nanti akan menghasilkan penerimaan negara yang lebih stabil (Wibowo & others, 2023). Dengan demikian, penguatan kedudukan UMKM melalui regulasi dan fasilitas modal merupakan langkah awal yang sistematis menuju optimalisasi rasio pajak nasional. Ketangguhan sektor mikro dalam memproduksi dan berinovasi pada akhirnya akan bermuara pada penguatan postur APBN yang tidak lagi hanya bergantung pada komoditas mentah atau korporasi besar semata.

Momentum keberpihakan pemerintah yang paling signifikan dalam periode saat ini ditunjukkan melalui pemisahan kementerian negara, di mana Kementerian Koperasi dan UMKM kini telah dipisah menjadi dua entitas yang berbeda. Langkah politik hukum ini melahirkan Kementerian Koperasi sebagai pengawal gerakan ekonomi bersama dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) sebagai fokus utama pengembangan bisnis mikro. Pembentukan Kementerian UMKM ini diatur secara formal dalam Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Perpres No. 196/2024) yang memberikan landasan operasional bagi kementerian tersebut. Pemisahan ini merupakan jawaban atas kompleksitas permasalahan di lapangan, di mana urusan perkoperasian seringkali memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan urusan bisnis UMKM murni. Dengan adanya kementerian yang berdiri sendiri, pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam merumuskan

kebijakan yang lebih spesifik dan tepat sasaran bagi para pengusaha mikro. Fokus kewenangan yang lebih tajam ini memungkinkan kementerian untuk melakukan intervensi kebijakan yang lebih mendalam pada setiap jenjang perkembangan UMKM dari skala mikro hingga menengah (Monteza, 2023). Secara administratif, pemisahan ini menandakan era baru di mana urusan UMKM mendapatkan panggung utama dalam pengambilan keputusan di tingkat kabinet secara mandiri. Hal ini mencerminkan visi pemerintah untuk melakukan percepatan pertumbuhan sektor mikro dengan manajemen organisasi yang lebih efisien dan terdesentralisasi fungsinya.

Eksistensi Kementerian UMKM secara yuridis dipertegas dalam Pasal 5 Perpres No. 196/2024 yang menyatakan bahwa kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro (Oktaviana et al., 2025). Penugasan ini mencakup lingkup urusan pemerintahan yang luas guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan fokus pada pemberdayaan sektor ekonomi rakyat. Pengaturan dalam pasal tersebut secara eksplisit mengindikasikan adanya fungsi kementerian yang berfokus secara penuh pada urusan usaha mikro menengah tanpa terbagi fokusnya dengan urusan koperasi. Arah politik hukum atas pemisahan ini bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kementerian dalam mengeksekusi program-program strategis nasional yang mendesak. Dengan struktur kewenangan yang diatur lebih lanjut, kementerian dapat melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lebih berwibawa guna menyinkronkan kebijakan pajak dan perizinan bagi UMKM. Fokus pada suburusan usaha mikro menjadi krusial karena kelompok inilah yang memiliki jumlah anggota terbesar namun sering kali paling rentan terhadap perubahan iklim ekonomi (Pahlevi et al., 2025). Melalui Perpres No. 196/2024, negara memberikan jaminan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari kementerian ini didasarkan pada mandat konstitusional yang jelas dan terukur. Implementasi tugas ini diharapkan dapat menciptakan standarisasi pembinaan UMKM yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Salah satu dampak fundamental dari pemisahan kementerian ini adalah adanya pagu anggaran tersendiri yang dikelola secara mandiri oleh Kementerian UMKM tanpa harus berbagi dengan urusan koperasi. Dalam struktur kementerian sebelumnya, pelaksanaannya seringkali terkendala oleh prosedur persetujuan kementerian lain yang bersifat birokratis dan memakan waktu cukup lama dalam pengambilan keputusan (Nisa et al., 2024). Dengan memiliki pagu anggaran sendiri, kementerian dapat mengalokasikan sumber daya finansial

secara lebih fleksibel untuk mendanai program digitalisasi, edukasi perpajakan, dan pemberian bantuan permodalan secara langsung. Kemandirian fiskal kementerian ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBN dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung produktivitas pelaku usaha di lapangan. Hal ini memberikan kepastian bagi para pelaku UMKM bahwa program pemerintah tidak akan terhenti di tengah jalan akibat kendala birokrasi anggaran antar-lembaga yang sering terjadi di masa lalu. Fleksibilitas ini juga memungkinkan kementerian untuk merespons dinamika pasar secara cepat dengan meluncurkan insentif-insentif baru yang relevan dengan kebutuhan terkini para pengusaha (Rahmi et al., 2025). Secara sistematis, otonomi anggaran ini merupakan syarat mutlak bagi terciptanya kementerian yang tangkas dan mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi mikro. Dengan demikian, efektivitas kementerian dalam mengelola urusannya akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan kepatuhan hukum dari para pelaku UMKM yang berada di bawah binaannya.

Adanya lembaga kementerian yang berdiri sendiri secara eksplisit memperlihatkan bahwa UMKM telah menjadi salah satu fokus utama yang diurus secara serius oleh pemerintahan sekarang demi keberlanjutan ekonomi nasional. Dengan jumlah UMKM yang kian meningkat dari tahun ke tahun, sektor ini memiliki potensi luar biasa dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui mekanisme perpajakan yang lebih modern. Berdasarkan data nasional, pendapatan negara lewat pajak yang berasal dari UMKM pada tahun 2024 menunjukkan angka yang menggembirakan seiring dengan meningkatnya literasi digital para pelaku usaha (Febrianto et al., 2022). Memasuki tahun 2025, kontribusi pajak dari sektor UMKM diproyeksikan terus tumbuh positif, didorong oleh program formalisasi massal dan kemudahan pelaporan pajak melalui aplikasi yang dikembangkan kementerian terkait. Data sementara tahun 2025 mencatat bahwa meskipun terdapat berbagai insentif tarif, volume wajib pajak dari kalangan UMKM meningkat drastis sehingga menyeimbangkan nilai penerimaan negara secara agregat. Kontribusi ini membuktikan bahwa posisi UMKM bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan mesin utama yang memberikan pasokan likuiditas bagi APBN melalui Pajak Penghasilan Final maupun pajak lainnya (Maharani & Valdiansyah, 2025). Keberhasilan dalam menjaring potensi pajak dari UMKM merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan transparan. Melalui pendekatan yang persuasif dan edukatif, UMKM nasional kini mulai memandang pajak sebagai investasi sosial untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik bagi kelangsungan bisnis mereka.

Secara keseluruhan, UMKM memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap perekonomian nasional dengan menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Dirkareshza et al., 2023). Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai pilar stabilitas yang tidak tergantikan, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Keberhasilan kementerian dalam mengoptimalkan potensi pajak dari sektor ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Penelitian ini menegaskan bahwa peran UMKM sebagai sumber potensi penerimaan pajak di Indonesia hanya dapat dimaksimalkan jika terdapat sinkronisasi antara perlindungan hukum, kemudahan akses modal, dan efektivitas kelembagaan. Dengan struktur Kementerian UMKM yang baru, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pertumbuhan ekonomi mikro dan peningkatan pendapatan negara yang berkelanjutan. Masa depan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada bagaimana negara mampu merawat jutaan unit usaha kecil ini agar terus bertransformasi menjadi usaha yang lebih besar dan patuh hukum (Halomoan, 2024). Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak dari UMKM bukan hanya soal angka, melainkan soal membangun budaya kewarganegaraan ekonomi yang sehat bagi seluruh rakyat. Berdasarkan uraian holistik tersebut, terlihat jelas bahwa UMKM adalah kunci utama menuju Indonesia yang mandiri secara fiskal dan berdaulat secara ekonomi di masa depan.

Kebijakan Insentif Pajak Yang Diberikan Pemerintah Terhadap UMKM

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan esensial sebagai pilar penyangga utama stabilitas ekonomi nasional yang mampu bertahan di tengah berbagai guncangan krisis finansial global maupun domestik (Rohmani et al., 2022). Eksistensi sektor ini tidak hanya terbatas pada penyerapan tenaga kerja secara masif, tetapi juga berperan sebagai kontributor signifikan bagi pendapatan negara melalui setoran pajak yang terkumpul dari jutaan unit usaha di seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah memandang bahwa kontribusi UMKM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional memiliki korelasi langsung dengan kesehatan postur fiskal negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Hastuti, 2018). Pada tahun 2026, pemerintah mematangkan rencana strategis untuk mengimplementasikan kebijakan insentif pajak yang lebih tersegmentasi guna mempercepat penguatan struktur modal bagi pelaku usaha skala mikro. Kebijakan ini merupakan respons atas dinamika pasar yang menuntut adanya fleksibilitas

fiskal agar pelaku usaha kecil tidak terjepit oleh beban administrasi dan pungutan yang terlalu dini. Secara holistik, keterlibatan UMKM dalam sistem perpajakan nasional menciptakan ekosistem gotong royong di mana pendapatan yang dihimpun akan dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur penunjang bisnis mereka sendiri (Rohmani et al., 2022). Pendekatan deduktif ini mengarahkan pemahaman bahwa penguatan UMKM secara finansial merupakan investasi jangka panjang negara untuk mengamankan sumber penerimaan pajak yang lebih stabil di masa depan. Oleh karena itu, posisi strategis UMKM dalam perekonomian nasional menjadi landasan fundamental bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan insentif pajak yang bersifat suportif sekaligus berkelanjutan.

Rencana pemerintah tahun 2026 untuk memisahkan rezim insentif pajak secara khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan menunjukkan pergeseran paradigma kebijakan ke arah yang lebih inklusif. Pemisahan ini didasarkan pada karakteristik hukum PT Perorangan yang secara substansi merupakan entitas mikro namun memiliki tanggung jawab hukum yang terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU No. 6/2023). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku usaha individu agar mereka dapat memisahkan kekayaan pribadi dengan aset bisnis tanpa kehilangan fasilitas keringanan pajak (Antika et al., 2025). Dengan adanya insentif yang dikhususkan bagi WPOP dan PT Perorangan, pemerintah berusaha meminimalisir hambatan masuk (*entry barrier*) bagi para inovator muda untuk melegalkan unit usaha mereka secara formal. Konteks ini memperlihatkan bahwa insentif pajak bukan sekadar pengurangan tarif, melainkan instrumen perlindungan bagi unit usaha yang masih berada dalam fase pertumbuhan awal yang rentan (Wibowo & others, 2023). Skema insentif yang lebih presisi ini diharapkan mampu menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang seringkali dianggap memberatkan oleh para pengusaha kecil di tingkat akar rumput. Melalui kebijakan ini, pemerintah secara aktif memfasilitasi transisi UMKM dari sektor informal yang tidak terdata menjadi sektor formal yang memiliki kredibilitas di mata perbankan. Pada akhirnya, segmentasi insentif bagi WPOP dan PT Perorangan akan menjadi motor penggerak bagi formalisasi ekonomi nasional yang lebih teratur dan akuntabel secara hukum.

Implementasi insentif pajak bagi UMKM yang masih bertumbuh memberikan kemudahan yang nyata bagi pelaku usaha untuk mengalokasikan modal mereka pada pengembangan produk dan peningkatan kapasitas produksi. Penghematan biaya dari keringanan pajak ini memungkinkan pelaku UMKM untuk melakukan investasi pada

teknologi digital guna memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat internasional. Keleluasaan finansial yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah tahun 2026 ini akan menjadi katalisator bagi terciptanya efisiensi operasional yang selama ini terhambat oleh beban fiskal yang tinggi (Najicha, 2022). UMKM yang diberikan insentif akan memiliki daya saing harga yang lebih kompetitif di pasar domestik, sehingga mampu membendung serbuan produk impor yang seringkali masuk dengan harga yang sangat murah. Secara teknis, kemudahan ini juga mencakup penyederhanaan prosedur pelaporan pajak yang tidak lagi menuntut dokumen akuntansi yang terlalu kompleks bagi pengusaha mikro. Kebijakan ini secara sistematis mengurangi tekanan psikologis bagi pemilik usaha baru yang seringkali merasa terancam dengan bayang-bayang sanksi pajak yang bersifat administratif. Dukungan fiskal yang nyata dari negara menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana keberanian untuk berwirausaha didukung oleh regulasi yang bersifat membina dan mengayomi (Nissan Indonesia, 2025). Dengan demikian, insentif pajak yang diberikan pemerintah berfungsi sebagai nutrisi ekonomi yang memastikan bahwa benih-benih usaha baru dapat tumbuh menjadi pohon industri yang kuat dan mandiri.

Pemberian insentif pajak yang tepat sasaran memungkinkan UMKM menjalankan bisnisnya dengan tingkat kepastian hukum dan stabilitas keuangan yang jauh lebih terjamin dibandingkan periode sebelumnya (Arafah & Hikmah, 2024). Keberpihakan pemerintah ini membantu pelaku usaha untuk lebih fokus pada inovasi dan manajemen kualitas tanpa harus selalu terbebani oleh pemikiran mengenai pemotongan omzet yang drastis untuk pajak. Dalam jangka panjang, UMKM yang diberikan kemudahan ini akan memiliki struktur laporan keuangan yang lebih sehat, yang merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Insentif ini juga berperan sebagai jaring pengaman bagi usaha kecil yang sedang menghadapi fluktuasi harga bahan baku akibat dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Pemerintah secara sadar menggunakan instrumen pajak sebagai alat pengatur (*regulerend*) untuk mengarahkan UMKM agar lebih produktif dan berkontribusi pada penciptaan nilai tambah nasional. Kemudahan dalam menjalankan bisnis ini secara otomatis akan menarik minat lebih banyak masyarakat untuk terjun ke dunia usaha, sehingga mengurangi angka pengangguran secara signifikan (Manurung & Lestari, 2020). Integrasi antara kemudahan pajak dan akses pasar digital membentuk suatu ekosistem ekonomi yang modern di mana setiap pelaku usaha kecil memiliki peluang yang sama untuk sukses. Oleh karena itu, kebijakan insentif ini harus

dipandang sebagai langkah visioner pemerintah dalam membangun kedaulatan ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat secara komprehensif.

Sejarah pemberian insentif pajak kepada UMKM dari tahun 2020 hingga tahun 2026 mencerminkan evolusi kebijakan fiskal Indonesia yang sangat responsif terhadap kondisi krisis maupun fase pemulihan ekonomi nasional. Perjalanan ini diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 (PMK No. 44/2020) sebagai respons cepat untuk menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi COVID-19 melalui insentif PPh Final ditanggung pemerintah. Selanjutnya, penguatan kebijakan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7/2021) yang memperkenalkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi. Landasan operasional insentif tersebut kemudian diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP No. 55/2022) yang menyesuaikan tarif dan jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final. Memasuki tahun 2024 hingga rencana 2026, pemerintah terus melakukan evaluasi dan revisi terhadap aturan turunan guna memastikan insentif tetap relevan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terkini. Dinamika peraturan perundang-undangan ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk tidak membiarkan UMKM berjalan sendirian tanpa adanya proteksi fiskal yang memadai dari otoritas perpajakan. Sinkronisasi antar peraturan tersebut menciptakan kerangka hukum yang sistematis bagi pelaku usaha dalam merencanakan kewajiban pajak mereka secara transparan dan akuntabel. Transformasi regulasi ini pada akhirnya bermuara pada upaya menciptakan kepastian hukum yang menjadi modal utama bagi pertumbuhan investasi di sektor UMKM.

Ratio legis atau alasan hukum di balik pemberian insentif pajak yang konsisten ini adalah keinginan pemerintah agar UMKM nasional dapat "naik kelas" menjadi entitas bisnis yang lebih mapan secara manajerial dan finansial. Dengan mengurangi beban pajak, negara memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperkuat ekuitas internal mereka sehingga mampu meningkatkan skala produksi dari tingkat mikro ke kecil, dan dari kecil ke menengah. Kenaikan level UMKM ini secara otomatis akan memperkuat kemandirian perekonomian nasional karena ketergantungan terhadap rantai pasok luar negeri akan digantikan oleh produk-produk lokal yang berkualitas. UMKM yang telah naik kelas juga akan menjadi basis pajak baru yang lebih besar di masa depan, sehingga pengorbanan fiskal saat ini merupakan strategi ekstensifikasi yang cerdas. Kemandirian ekonomi yang dibangun lewat UMKM akan menciptakan ketahanan nasional terhadap sanksi ekonomi atau gangguan perdagangan

internasional yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah menyadari bahwa kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada daya tahan usaha rakyat, sehingga insentif pajak diposisikan sebagai investasi sosial yang strategis bagi kedaulatan bangsa. Motivasi pemberian insentif ini juga selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat melalui sistem ekonomi yang berkeadilan dan gotong royong. Melalui insentif ini, UMKM tidak hanya didorong untuk menjadi objek penerima bantuan, tetapi dipacu untuk menjadi subjek aktif penggerak pertumbuhan ekonomi yang mandiri.

Meskipun kebijakan ini sangat bermanfaat, pemberian insentif pajak secara masif kepada UMKM memang mengindikasikan adanya potensi penurunan pendapatan pajak negara dalam jangka pendek yang harus dikelola secara hati-hati. Penurunan pendapatan ini terjadi karena sebagian besar pelaku usaha mikro yang sebelumnya berkontribusi pada PPh Final kini mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan tarif yang lebih besar. Namun, pemerintah telah mengantisipasi risiko fiskal tersebut dengan melakukan pemisahan rezim perpajakan bagi entitas seperti CV, Firma, dan badan usaha lainnya selain WPOP dan PT Perorangan. Berdasarkan rencana kebijakan tahun 2026, badan usaha yang memiliki struktur lebih formal dan kompleks akan diarahkan pada rezim pajak umum yang berbasis pada laba bersih, sehingga potensi kebocoran pajak dapat diminimalisir. Pemisahan ini memberikan pendapatan tambahan bagi negara dari badan usaha yang secara ekonomi sudah dianggap mapan dan memiliki manajemen keuangan yang lebih profesional. Strategi ini menciptakan keseimbangan antara fungsi stimulasi bagi usaha mikro dan fungsi pengumpulan pendapatan dari unit bisnis yang memiliki kapasitas ekonomi lebih tinggi. Dengan demikian, kekhawatiran akan defisit anggaran akibat insentif dapat diredam melalui sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap badan usaha yang sudah tidak lagi masuk kategori mikro. Logika sistematis ini menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan manajemen risiko fiskal yang cerdas dalam mengelola transisi ekonomi nasional.

Dengan demikian, kebijakan insentif pajak tahun 2026 merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap UMKM secara keseluruhan dengan memberikan keringanan yang sangat signifikan. Program insentif ini dirancang sedemikian rupa agar beban pajak yang ditanggung oleh pelaku usaha mikro benar-benar sebanding dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka yang sebenarnya. Pemberian keringanan ini bukan merupakan bentuk pengistimewaan yang tidak berdasar, melainkan sebuah instrumen keadilan pajak yang mengakui adanya disparitas kemampuan antara usaha besar dan kecil. Keberpihakan ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan dan mendorong kesadaran

pajak yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) di masa mendatang. Dengan UMKM yang semakin berdaya secara finansial, maka pondasi ekonomi nasional akan semakin kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin disruptif. Negara akan mendapatkan imbal hasil berupa pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia melalui sektor-sektor produktif. Kedaulatan ekonomi bangsa pada akhirnya akan tercapai ketika UMKM nasional mampu berdiri tegak sebagai pilar utama yang menopang kemandirian fiskal negara secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, kebijakan insentif pajak ini adalah langkah berani dan strategis yang akan membawa Indonesia menuju era keemasan ekonomi yang berbasis pada kemakmuran rakyat yang inklusif.

KESIMPULAN

Sektor UMKM merupakan pilar fundamental ekonomi nasional yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, sehingga transformasi regulasi dari UU No. 20/2008 hingga UU No. 6/2023 menjadi instrumen krusial dalam mendukung formalisasi usaha sebagai basis utama optimalisasi penerimaan pajak negara. Pembentukan Kementerian UMKM yang berdiri sendiri berdasarkan Perpres No. 196/2024 mempertegas arah politik hukum pemerintah untuk memberikan fokus kewenangan yang lebih tajam serta kemandirian anggaran dalam mengelola jutaan unit usaha mikro secara lebih presisi, transparan, dan terintegrasi dalam sistem administrasi fiskal nasional. Kemudian, kebijakan insentif pajak yang berkembang secara dinamis sejak tahun 2020 hingga rencana segmentasi pada tahun 2026 bertujuan memberikan keleluasaan finansial bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan PT Perorangan agar dapat melakukan reinvestasi modal demi mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun terdapat risiko penurunan pendapatan negara dalam jangka pendek, strategi pemisahan rezim perpajakan bagi entitas badan usaha lain seperti CV dan Firma berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko fiskal yang efektif untuk menyeimbangkan antara fungsi stimulasi ekonomi rakyat dan kebutuhan stabilitas penerimaan APBN di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Permana, T. C. I. (2023). Kedudukan Pengadilan Pajak dan Kuasa Hukum Perpajakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 337–362. <https://doi.org/10.55292/fmz32d09>

- Ajusta, A. A. G., Afif, N. N. S., & Zakharia, A. (2022). Strategi Dalam Membangun E-Business Bagi Pelaku UMKM Menuju Digitalisasi (Build E-Business for MSME Actors Towards Digitalization). *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(4), 1–12. <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1929>
- Alfrian, G. R., & Pitaloka, E. (2020). Strategi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bertahan pada Kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 6(2), 139–146. <https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/download/434/114>
- Antika, C., Balqis, R., & Dewi, Y. (2025). Analisis Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Implikasinya bagi Wajib Pajak. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 1720–1730. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/578>
- Arafah, I., & Hikmah, F. (2024). Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia. *UIR Law Review*, 8(1), 71–79. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8\(1\).16540](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8(1).16540)
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di BUMDes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *MULLA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Carina, T., Rengganis, R. M. Y. D., Mentari, N. M. I., Munir, F., Silaen, M. F., Purwatiningsih, Siwiyanti, L., Usmayanti, V., Himawan, I. S., Susilawati, E., Challen, A. E., Yuniawati, R. I., Setiawati, L. P. E., Priyadi, M. A., Abdillah, P., Santhi, I. R., & Setyaka, V. (2022). *Percepatan Digitalisasi UMKM dan Koperasi*. Tohar Media.
- Dirkareshza, R., Suherman, S., Taupiqqurrahman, T., Agustanti, R. D., & Hulu, S. A. (2023). Pemberdayaan Hukum dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Law Student Village Project (LSVP). *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(4), 2864–2872. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/15450>
- Febrianto, D., Evendia, M., & Putri, R. W. (2022). *Hukum Koperasi dan UMKM Pasca UU Cipta Kerja*. Pusaka Media.
- Gunawan, G., & Putra, E. R. M. (2023). Perlindungan dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM di Desa Cililin. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 891–898. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732>
- Halomoan, K. P. (2024). Transformasi Jakarta Menjadi Daerah Khusus: Peta Kebijakan dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Perkotaan*, 16(1), 46–64. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v16i1.5711>
- Harahap, R. A. A. (2025). *Arab Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/59574>
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Khairani. (2016). *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*. PT RajaGrafindo Persada.

- Komarodin, I., & Flambonita, S. (2020). Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kehutanan di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). *Lex Lata*, 2(2), 615–628. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.819>
- Kurniawan, A. (2023). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi. *Dinamika Hukum*, 13(3).
- Loupatty, Y., Nirahua, S. E. M., & Tita, H. M. Y. (2021). Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 276–282.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 91–110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Maharani, A. C., & Valdiansyah, R. H. (2025). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2020–2023. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 52–67. <https://doi.org/10.36733/juara.v15i1.11089>
- Manurung, E. A. P., & Lestari, E. A. P. (2020). Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis QR-Code dalam E-Commerce. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24323>
- Martiniasih, N., & Saravistha, D. B. (2022). Harmonisasi Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Regulatory Sandbox dalam Inovasi Berbasis Fintech di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(8), 837–851. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i08.473>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mayoni, K., Widhiyaningsih, I. H., Dharnendri, L. Y., Semaranatha, I. K., & Wiryasanjaya, M. T. (2023). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Masyarakat Bali. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 90–95. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i5.865>
- Monteza, F. (2023). Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Pada Pengubahan Nomenklatur Kementerian Negara. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1), 93–111. <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24078>
- Mufira, M., & Aisah, E. N. (2024). Dinamika Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Jember di Tengah Persaingan Globalisasi: Peran UMKM Lokal dalam Pertumbuhan Ekonomi Kota Jember. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 237–246. <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/view/194>
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 169–181. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>

- Nisa, K. K., Wahyuni, T., & Budita, A. K. (2024). Peran Dinas Ekonomi Kreatif dan UKM dalam Pemberdayaan UMKM Perempuan di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 4(1), 62–84. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v4i1.9095>
- Nissan Indonesia. (2022, January 20). 4 Bentuk Dukungan Pemerintah Terhadap Mobil Listrik di Indonesia. <https://nissan.co.id/new-press/artikel/4-bentuk-dukungan-pemerintah-terhadap-mobil-listrik-di-indonesia>
- Novianto, N., Sudarto, S., & Karo-Karo, R. P. P. (2026). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Pajak sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 4(1), 1–13. <https://greenationpublisher.org/JGSP/article/view/601>
- Nuraeni, Y. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 3(1), 42–53. <https://doi.org/10.52447/jam.v3i1.1220>
- Nurmansyah, D. Y. (2026, April 8). Revisi PP PPh Final UMKM Masuki Tahap Akhir, Ditargetkan Terbit Semester I Tahun 2026. Ortax. <https://ortax.org/revisi-pp-pph-final-umkm-masuki-tahap-akhir-ditargetkan-terbit-semester-i-tahun-2026>
- Oktaviana, S., Kundono, M. B. D., Khotimah, S. K., & Ridho, R. A. (2025). Peran Kemenko Perekonomian dalam Pemberdayaan UMKM Berbasis Prinsip Ekonomi Pancasila: The Role of the Coordinating Ministry for the Economy in Empowering MSMEs Based on Pancasila Economic Principles. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 782–797. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/246>
- Owa, M. F. (2024). Penataan Ulang Kedudukan Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Sebagai Entitas Bisnis Badan Usaha Milik Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Universitas Katolik Widya Mandira. <https://repository.unwira.ac.id/14964/>
- Pahlevi, A. N., Fauzi, S. M., El Hakam, G. A., Aulia, A. M., Najmudin, N., & Kholid, M. (2025). Implikasi Pajak Penghasilan atas Royalti Hak Cipta Musik dalam Ekonomi Digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1536–1549.
- Pebrian, A., & Yulianingrum, A. V. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 264–276. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>
- Putri, D. A., Saka Maulana, G., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan Multidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan Legalitas Badan Usaha, serta Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 557–570. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3883>
- Rahmi, M., Heikal, J., Dzulgornain, M., & Othar, F. R. (2025). Implementasi Aplikasi Genesys dalam Bisnis Properti: Analisis Etnografi di PT WR (Badan Usaha Milik Negara) dan PT PI (Perusahaan Swasta). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3), 1262–1271. <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmeh/article/view/1456>
- Rohmani, N. R., Mardiansjah, F. H., & Wijaya, M. I. H. (2022). Pola Pemanfaatan Ruang Usaha dari UMKM Kaki Lima di Koridor Inspeksi Banjir Kanal Timur Kecamatan

- Duren Sawit, DKI Jakarta. *Jurnal Penataan Ruang*, 17(1), 19–33. <https://doi.org/10.12962/j2716179X.v17i1.10976>
- Sari, A. K., Mahmud, A. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan dan Pembuatan Dalam Proses Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha UMKM Potatoes Mentai. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 1–5. <https://jurnal.insanmulia.or.id/index.php/jpim/article/view/208>
- Satriadi, S., Ansar, L., & Hasmiyati, H. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Presiden Terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Negara Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(2), 83–91. <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/152>
- Simanullang, R. A. H., Sitanggang, T. T., Ferencia, V., Tambunan, J. L., Wibowo, B. S., Afrila, & Yusrin. (2024). Urgensi Pengaturan Mengenai Larangan Diskriminasi Usia Dalam Proses Rekrutmen Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 8(1), 70–82. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/41581>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58. <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>
- Sumodiningrat, A. (2023). CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: KAJIAN TERHADAP PERPPU CIPTA KERJA: Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law. *Constitution Journal*, 2(1), 59–84. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>
- Taufiqurrahman, F. (2023). Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor: 26/PUU-XXI/2023 terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka. *UNES Law Review*, 6(2), 6058–6064. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1443>
- Wibowo, R. J. A. (2023). Tinjauan Kebijakan Hukum Insentif Perpajakan pada Sektor Energi dan Transportasi untuk Mendukung Net Zero Emission Tahun 2060 di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 91–107. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2193>
- Wijaya, H. J. (2022). Analisis Yuridis Pemungutan BPHTB dan PPh Final PHTB dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Indonesia of Journal Business Law*, 1(2), 32–41. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1865>